



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 11/PL.02.4-Kpt/3515/KPU-Kab/IV/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 9/PL.02.4-Kpt/3515/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten.

KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja ;
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan ;
3. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan ;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua KPU.

KETIGA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris, Sub Koordinator Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Sub Koordinator yang membidangi SDM, Sub Koordinator Hukum, dan Kasubbag Program dan Data.

KEEMPAT : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo/Bakohumas KPU Kabupaten terdiri atas keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1.	Pembina	Mukhamad Iskak	Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo
		Miftakul Rohmah	Divisi Teknis Penyelenggara
		Ana Aziza	Divisi Hukum dan Pengawasan
		Musonif Afandi	Divisi Program dan Perencanaan

		Fauzan Adim	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
2.	Ketua	Sulaiman	Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo.
3.	Ketua Pelaksana	Abdul Taufik Gufron	Sub Koordinator Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Sidoarjo.
		Achmad Eko Budianto	Sub Koordinator yang membidangi SDM.
		Azis Basuki	Sub Koordinator Hukum.
		Anieq Fardah	Kasubbag Program dan Data

- KELIMA** : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 6 April 2021

KETUA,

ttd

MUKHAMAD ISKAK

SALINAN

Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo



SULAIMAN, SE, M.HP

Pembina Tingkat I

NIP. 19661208 199312 1 001

jdih.kpu.go.id/jatim/sidoarjo/